



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 420/22/SK/DPM-PTSP-4/VII/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK)
HAPAKAT DESA TUMBANG LABANING
KECAMATAN KATINGAN HULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa di Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu telah berdiri Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat berdasarkan Akte Notaris Devina Oktalina SH Nomor 11 tanggal 20 Mei 2020 dan hingga saat ini belum mempunyai izin operasional ;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, maka Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu dianggap layak untuk diberikan izin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor 421/119 Op./DISDIK-2/VI/2021 ,tanggal 07 Juni 2021.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : 1. Nama Lembaga : Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Hapakat
2. Alamat : RT.03/RW.01 Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu
3. Penanggung Jawab : Suandie
4 Masa berlaku Izin Operasional : 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2023.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berjalannya Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu menjadi tanggung jawab yayasan /penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Bupati Katingan Cq.Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 12 Juli 2021

Kepala Dinas

KAPITA DARMA, S.Hut
Gubernur Utama Muda
NIP.197011091998031015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Katingan Hulu di Tumbang Sanamang .
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Katingan Hulu di Tumbang Sanamang



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

K A S O N G A N

Email : dpmpptsp@katingankab.go.id Website <http://ptsp.katingankab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 425/06/SK-DPMPTSP-4/VII/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK)
HAPAKAT DESA TUMBANG LABANING
KECAMATAN KATINGAN HULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini di Kabupaten Katingan dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu;

b. bahwa sejak berdirinya Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu; yang berdiri pada bulan Mei 2020, sekolah ini masih belum memiliki izin pendirian sekolah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor :421/117.M/DISDIK-2/VI/2021, tanggal 07 Juni 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) HAPAKAT DESA TUMBANG LABANING KECAMATAN KATINGAN HULU;
- KESATU : Membuka Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu berstatus swasta dengan nama dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Administrasi, Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan teknis kegiatan Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 12 Juli 2021

Kepala Dinas

KARTI DARMA, S.Hut
Pembina Utama Muda
NIP.19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Camat Katingan Hulu di Tumbang Sanamang ;
6. Kepala UPTD/Korwil Pendidikan Katingan Hulu di Tumbang Sanamang .

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.

Nomor : 425/ **06** /SK/DPMPTSP-4/VII/2021.

Tanggal : 12 Juli 2021.

Tentang : Izin Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu.

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No	Nama Sekolah	Lokasi/Alamat
1.	Taman Kanak Kanak (TK) Hapakat	RT.03/RW.01 Desa Tumbang Labaning Kecamatan Katingan Hulu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Katingan



KARYA DARMA, S.Hut
Kepala Muda
19701109 199803 1 015